



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Bupati/ walikota di daerah yang tidak memiliki Embarkasi dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

Ga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

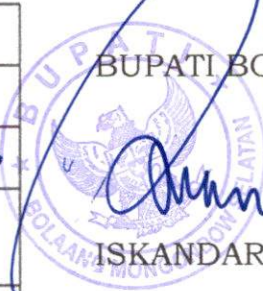
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 115 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TAHUN 2025

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TAHUN 2025

1.	Pelindung / Penasehat	1. Bupati
		2. Wakil Bupati
		3. Sekretaris Daerah
		4. Kepala Kantor Kementerian Agama
		5. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2.	Ketua	Arfan Jafar, S.Pd, M.Si
3.	Sekretaris	Achmad Ma`sum Maspeke, S.Ag., MH.
4.	Bendahara	Sahrin Lomban
5.	Anggota	1. Qomari, S.Ag
		2. Fitria Y. Manggopa. S.Pd
		3. Indrawaty Taib. S.Pd
		4. Tuni Saprianto, S.Kom
		5. Auliah Sarah Saparudin, S.Sos
		6. Muhammad Jasin Pakaya. SP
		7. Risdiyanto Van Gobel, S.Hi
		8. Djuman Karengge, S.Hi
		9. Hafid Attamimi, S.Hi
		10. Ibnu Hajar Yakasa, S.Hi
		11. Nurdin Poiyo, S.Hi
		12. Abdul Rasid DJ. Tangahu, SH, MH
		13. Cendri Mokobombang, S.Kep
		14. Ns. Rijal F. Manorapon, S.Kep

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU